



KEMENTERIAN AGAMA RI
MADRASAH TSANAWIYAH MIFTAHUL 'ULUM (MTs MU)
KECAMATAN BARADATU KABUPATEN WAY KANAN
TERAKREDITASI B (76) - NSM : 121218080017 NPSN : 10806803
Alamat : Jln. Arjuna Campur Asri Kecamatan Baradatu – Way Kanan 34761

KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH MTs MIFTAHUL 'ULUM BARADATU
Nomor : 001/SKEP/MTs.MU/VII/2017

TENTANG :
PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRATOR/OPERATOR PENGELOLA DATA
PENDIDIKAN MADRASAH
TAHUN ANGGARAN 2017/2018

Kepala Madrasah Tsanawiyah Miftahul 'Ulum Baradatu Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan :

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, penguatan serta memudahkan dalam pemutakhiran data pendidikan madrasah, maka pandang perlu mengangkat Tenaga Administrator/operator Pengelola Data Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Miftahul 'Ulum Kec. Baradatu Kab. Way Kanan Tahun 2017
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Miftahul 'Ulum Kec. Baradatu Kab. Way Kanan
 - c. bahwa yang namanya tecantum dalam Keputusan ini dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Administrator/operator Pengelola Data Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Miftahul 'Ulum Kec. Baradatu Kab. Way Kanan Tahun 2017/2018
- Mengingat :**
1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- Memperhatikan :** Hasil Rapat Dewan Guru Beserta Kepala Madrasah, Komite Madrasah dan Ketua Yayasan Pendidikan Islam tentang pembagian tugas Tahun Pelajaran 2017/2018 pada tanggal 17 Juli 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat tenaga administrator/operator pengelola data pendidikan Madrasah Tsanawiyah Miftahul 'Ulum tahun anggaran 2017/2018, yakni saudara :

Nama	: Maratus sadiyah
Tempat Tgl Lahir	: Bali Sadar, 12 Desember 1997
Pendidikan terakhir	: MA
Alamat	: Bali Sadar Tengah

Terhitung tanggal 17 Juli 2017 ditetapkan sebagai Tenaga Administrator/Operator Pengelola Data Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Miftahul 'Ulum Kec. Baradatu Kab. Way Kanan Tahun 2017/2018

KEDUA : Tugas Tenaga Administrator/Operator Pengelola Data Pendidikan Madrasah adalah :

1. Melakukan Pemutakhiran teknologi berbasis data (database) untuk meningkatkan kehandalan akses data.

2. Memberi layanan interkoneksi antara sistem database EMIS dengan sistem aplikasi eksternal lain yang dikembangkan mandiri oleh pihak madrasah atau pihak Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan.
3. Memberi informasi tentang data pendidikan baik untuk kepentingan internal Kementerian Agama atau pihak-pihak yang membutuhkan data pendidikan madrasah.


KETIGA : Segala sesuatu yang ditimbulkan akibat terbitnya keputusan ini dibebankan kepada anggaran madrasah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) Tsanawiyah Miftahul 'Ulum Kec. Baradatu Kab. Way Kanan tahun anggaran 2017/2018

KEEMPAT: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **BARADATU**
Pada Tanggal : **17 JULI 2017**

Kepala Madrasah



Ahmad Syamsi, S.Kom

NIP : -

Tembusan:

1. YTh. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan.
2. YTh. Ketua Yayasan Pendidikan Islam Miftahul 'Ulum Baradatu.
3. YTh. Ketua Komite Madrasah Tsanawiyah Miftahul 'Ulum.